



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 8 TAHUN 2016.

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2016, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DAN
BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah		
	a. Semula	Rp	587.754.830.466,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(18.963.765.205,00)
	Jumlah Pendapatan	Setelah Rp	568.791.065.261,00
	Perubahan		
2.	Belanja Daerah		
	a. Semula	Rp	608.416.628.700,08
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	87.046.070.729,95
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	695.462.699.430,03
	Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan	Rp	(126.671.634.169,03)
3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan		
	1. Semula	Rp	21.661.798.234,08
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	106.048.935.934,95

Jumlah Penerimaan	Setelah	Rp	127.710.734.169,03
Perubahan			
b. Pengeluaran			
1. Semula		Rp	1.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)		Rp	39.100.000,00
Jumlah Pengeluaran	Setelah	Rp	1.039.100.000,00
Perubahan			
Jumlah Pembiayaan	Netto	Rp	126.671.634.169,03
Setelah Perubahan			
Sisa lebih pembiayaan	anggaran	Rp	,00
setelah perubahan			

Pasal 2

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 1. Semula Rp 50.150.949.500,00
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp (14.190.547.314,00)
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp 35.960.420.186,00
 - Setelah Perubahan
 - b. Dana Perimbangan
 1. Semula Rp 473.055.317.000,00
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp 8.637.753.137,00
 - Jumlah Dana Perimbangan Rp 481.693.070.130,00
 - Setelah Perubahan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 1. Semula Rp 64.548.563.966,00
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp (13.410.971.028,00)
 - Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Rp 51.137.592.938,00
 - Yang Sah Setelah Perubahan
- (2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 1. Semula Rp 5.099.010.000,00
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp (2.270.073.287,00)
 - Jumlah Pajak Daerah Rp 2.828.936.713,00
 - Setelah Perubahan
 - b. Retribusi Daerah
 1. Semula Rp 1.973.015.000,00
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp 73.510.500,00
 - Jumlah Retribusi Daerah Rp 2.046.525.500,00
 - Setelah Perubahan
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 1. Semula Rp 4.500.000.000,00
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp 1.331.686.269,00
 - Jumlah Retribusi Rp 5.831.686.269,00
 - Setelah Perubahan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp	38.578.924.500,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(13.325.670.796,00)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp	25.253.253.704,00
(3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil		
1. Semula	Rp	2.564.500.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	6.282.667.137,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp	8.847.167.137,00
b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	Rp	343.021.279.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp	343.021.279.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp	127.469.520.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.355.086.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp	129.824.606.000,00
(4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp	8.323.212.466,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.481.028.972,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp	9.804.241.438,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp	53.339.399.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(15.000.000.000,00)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp	38.339.399.000,00
c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp	450.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	108.000.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah perubahan	Rp	558.000.000,00
d. Pendapatan Lainnya		
1. Semula	Rp	2.435.952.500,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah perubahan	Rp	2.435.952.500,00

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp	211.184.258.501,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	25.874.580.101,03
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp	237.058.838.602,03

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp	397.232.370.199,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	61.170.942.942,92
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp	458.403.313.142,00

(2). Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp	167.348.967.156,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(30.724.090.030,97)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	136.624.877.125,03

b. Belanja Hibah

1. Semula	Rp	2.069.509.145,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	3.153.750.000,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp	5.223.259.145,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp	3.900.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	498.000.000 ,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp	4.398.000.000 ,00

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/KAb/Kota dan Pemerintah Desa

1. Semula	Rp	707.202.500,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	,00
Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Setelah Perubahan	Rp	707.202.500 ,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp	35.158.579.700,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	38.339.399.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	73.479.978.700,00

f. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp	2.000.000.000,00
-----------	----	------------------

2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	14.608.068.818,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp	16.608.068.818,00
Setelah Perubahan		

(3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	48.685.318.050,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(3.462.298.000,00)
Jumlah Belanja Pegawai	Setelah	Rp 45.223.020.050,00
Perubahan		
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp	109.946.385.908,08
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	13.481.948.140,92
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Rp	123.428.334.049,00
Setelah Perubahan		
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp	238.600.666.241,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	51.151.292.802,00
Jumlah Belanja Modal	Setelah	Rp 289.751.959.043,00
Perubahan		

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp	21.661.798.234,08
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	106.048.935.934,95
Jumlah Penerimaan	Setelah	Rp 127.710.734.169,03
Perubahan		
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp	1.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	39.100.000,00
Jumlah Pengeluaran	Setelah	Rp 1.039.100.000,00
Perubahan		

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya		
1. Semula	Rp	21.486.798.234,08
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	103.110.671.838,95
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran	Sebelumnya	Rp 124.597.470.073,03
Setelah Perubahan		
b. Pencairan Dana Cadangan		
1. Semula	Rp	00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.734.264.096,00
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran	Sebelumnya	Rp 2.734.264.096,00
Setelah Perubahan		

c. Penerimaan Kembali Pinjaman

Daerah

1. Semula	Rp	175.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	204.000.000,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp	379.000.000,00

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	Rp	,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	39.100.000,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah	Rp	39.100.000,00

b. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp	1.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah	Rp	1.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.
7. Lampiran VIII : 1. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini (Tahun I).

2. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini (Tahun I).

- 9. Lampiran IX : Daftar Piutang Daerah
- 10. Lampiran X : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
- 11. Lampiran XI : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
- 12. Lampiran XII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya.
- 13. Lampiran XIII : Daftar Dana Cadangan Daerah, dan
- 14. Lampiran XIV : Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 1 Oktober 2016.

BUPATI SABU RAIJUA,

MARTHEN L. DIRA TOME

Diundangkan di Seba
pada tanggal 1 Oktober 2016.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,


YULIUS ULY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2016 NOMOR :

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 165 TAHUN 2016.